LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2001 NOMOR 1

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR: 1 TAHUN 2001

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN NOMOR 8 TAHUN 1996 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

Menimbang : a. bahwa Kedudukan Kenangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 1996 tentang kedudukan

Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, dipandang tidak sesuai lagi dengan maksud Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan perlu diberikan hak-hak keuangan dan administratif.

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a konsideran ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan perlu dicabut.

Mengingat

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1956
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan

Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

- Undang-undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi I Kalimantan Selatan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN NOMOR 8 TAHUN 1996 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 1996 tentang kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 1997 Seri D Nomor Seri 7 Tanggal 15 April 1997, dengan ketentuan bahwa hak-hak keuangan dan administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan sebagai dasar pelaksanaan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah propinsi Kalimantan Selatan.

> Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal 9 Januari 2001

GUBERNUR KAIMANTAN SELATAN

H.M. SJACHRIEL DANGAM

Diundangkan di Banjarmasin Pada tanggal 9 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

I. BADERANI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2001 NOMOR ..I

PENJELASAN PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR: 1 TAHUN 2001

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN NOMOR 8 TAHUN 1996 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan sudah tidak sesuai lagi dan perlu digabut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas Pasal 2 : Cukup jelas